



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE**

Nomor SOP : SOP.TU.002/PPNT/VI/2026

Tgl Pembuatan : 25 Juni 2026

Tgl Efektif : 25 Juni 2026

Tgl Pengesahan : 25 Juni 2026

Disahkan oleh : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Amirullah Sjahir, S.Pi, M.Pi

Nama SOP : **Keberatan Informasi Publik**

Dasar Hukum

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara
5	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
6	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
8	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 2/PPID-DJPT/II/2026 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Kualifikasi Pelaksana

1.	Memahami peraturan terkait dengan keterbukaan Informasi publik
2	Memiliki keahlian komputer tingkat sedang
3	Mempunyai skill komunikasi yang baik
4	Memiliki kemampuan pendokumentasian informasi
5	Menerapkan core values ASN "BerAKHLAK" dan PPN Ternate "MAJANG"

Keterkaitan

1	SOP Permintaan Informasi Publik
2	SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

1.	Komputer, laptop, ATK
2.	Jaringan internet

Peringatan

1	Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka dapat menghambat pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPN Ternate
---	--

Pencatatan dan Pendataan

1	Buku Tamu/Agenda
2	Daftar pemohon

SOP KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Kementerian	Petugas Layanan Informasi Pelaksana Eselon 1	Petugas Layanan Informasi Pelaksana UPT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan keberatan informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di Permen 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik	Mulai				1. Surat keberatan informasi publik 2. Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	Formulir pengajuan keberatan informasi	
2	Meregistrasikan/mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan keberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana					Formulir pengajuan keberatan informasi	5 menit	1. Formulir pengajuan keberatan	
3	Menganalisa dan memeriksa pengajuan informasi keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan analisa terkait pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada PPID UPT					1. Daftar informasi publik 2. Surat keberatan informasi 3. Notulensi rapat 4. Nota dinas	30 hari kerja	Informasi/Dokumen	
4	Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan					1. Disposisi 2. Informasi/Dokumen	30 menit	Surat jawaban keberatan informasi publik	
5	Menyampaikan Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan dan disampaikan kepada Petugas Pelayanan Informasi Kementerian					Surat jawaban keberatan informasi publik	5 Menit	Surat jawaban keberatan informasi publik	
6	Petugas Pelayanan Informasi menyampaikan Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi kepada Pemohon					Surat jawaban keberatan informasi publik	5 Menit	Surat jawaban keberatan informasi publik	
7	Pemohon informasi menerima Surat Jawaban/Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan	Selesai				Surat jawaban keberatan informasi publik	5 menit	Tanda terima dan Arsip	